



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN (alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Jariangau;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwut KM 17 RT 009 / RW 002 Kel. Kota Besi Hulu Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/VI/2019/Reskrim tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa Patra Irawan als Bapak Riko Bin Harlemen, Alm ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Gunung Mas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN (Alm) selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dapir Ukuran Besar (yang sering disebut LADOK).
  2. 1 (Satu) kayu bekas gagang cangkul.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN (alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di Plasmen Jalemo Desa Tumbang Kajuei Kec. Rungan Kab Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan “Percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (STEVANUS Als Bapak VANIA Bin SALON SITUMORANG)”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Skj 05.00 Wib di POS security PT. Agro Lestari Sentosa Emptcemt Jalemu Transport Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berkata kepada saksi SERI NOOR SUPRIADI Als Bapak DION Bin DARKASI (Alm) dan saksi SUSANTO Als Bapak RAHEL Bin TURIMAN dengan berkata “AKAN KU NETEK KULUK PAK STEVANUS ,AWI IYE BAHANYI PATERAI AKU “ yang artinya (Saya akan membunuh dan memenggal kepala STEVANUS karena dia (STEVANUS) sudah berani memecat saya).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur dengan tujuan hendak menuju ke PT. Agro Lestari Sentosa menggunakan sepeda motor, sekitar jam 21.00 wib sampai dengan Desa takaras Kota Palangkaraya lampu sepeda motor Terdakwa mati, kemudian Terdakwa menghentikan Dump Truk membawa latrit dan menumpang sampai ke Simpang 5 kecamatan Manuhing dan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa simpan di takaras.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di Sp.5 Terdakwa tidur di lapak pasar malam di lokasi tersebut, kemudian pada jam 07.00 Wib Terdakwa numpang Truk CPO yang naik kearah perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa menuju ke jalemo transpot, dari situ Terdakwa berjalan kaki menuju ke kamp plasmin jalemo rayon II, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam blok dan duduk di bawah Pohon sawit dan menaruh tas di bawah pohon sawit tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa dari rumah terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menyeberang jalan dan berjalan menuju kearah belakang rumah korban sdra. STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (LADOK) Terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan memutar melintasi blok melihat kearah bagian depan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah korban dan melihat sepeda motor korban tidak ada dan Terdakwa berjalan kembali ke arah bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa mencongkel pintu rumah bagian belakang akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa, saat jendela terbuka Terdakwa mengambil bekas gagang cangkul yang saat itu tidak jauh dengan posisi Terdakwa berdiri untuk menahan jendela, setelah itu Terdakwa mencongkel teralis rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban tidak ada di dalam rumah, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ijin korban dan membawa senjata tajam tersebut yang juga tanpa ijin dan bekas gagang cangkul tersebut ke dalam rumah dan sekitar lebih kurang 2 jam Terdakwa di dalam rumah menunggu korban pulang hingga Terdakwa tertidur di belakang pintu bagian dalam kamar. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB korban masuk ke dalam rumah dan membuka kamar, melihat Terdakwa yang saat itu muncul dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut korban langsung lari sampai di dekat pintu keluar dan saat itu Terdakwa memukul dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan dan di tahan oleh korban menggunakan kedua tangan korban kemudian korban mendorong Terdakwa hingga terdakwa dan korban terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan kami terguling-guling dan pada saat pegangan Terdakwa terlepas, sdra. STEVANUS langsung lari ke luar rumah menjauh dari terdakwa dan meminta tolong, sedangkan terdakwa mengambil senjata tajam yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang tidak sempat terdakwa gunakan karena terletak agak jauh dari posisi terdakwa tertidur, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban sesampainya didepan rumah korban terdakwa berdiri di depan rumah korban dengan memegang senjata tajam, namun korban sudah berlari menjauh sehingga terdakwa duduk di dekat pintu masuk rumah korban dan senjata tajam terdakwa letakkan di dekat pintu masuk rumah korban, kemudian datang saksi SUSANTO dan beberapa orang security Saat itu langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat Terdakwa di amankan, saksi STEVANUS bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, "apa Tujuan datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa "saya datang untuk membunuh kamu (STEVANUS)". Kemudian datang pihak kepolisian Polsek Rungan untuk mengamankan terdakwa guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berniat dan bertujuan pada saat menyerang saksi STEVANUS adalah untuk membunuh dan melukai saksi STEVANUS.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHP**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN (alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di Plasmen Jalemo Desa Tumbang Kajuei Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan "Percobaan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Skj 05.00 Wib di POS security PT. Agro Lestari Sentosa Emptcemt Jalemu Transport Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berkata kepada saksi SERI NOOR SUPRIADI Als Bapak DION Bin DARKASI (Alm) dan saksi SUSANTO Als Bapak RAHEL Bin TURIMAN dengan berkata "AKAN KU NETEK KULUK PAK STEVANUS ,AWI IYE BAHANYI PATERAI AKU " yang artinya (Saya akan membunuh dan memenggal kepala STEVANUS karena dia (STEVANUS) sudah berani memecat saya).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur dengan tujuan hendak menuju ke PT. Agro Lestari Sentosa menggunakan sepeda motor, sekitar jam 21.00 wib sampai dengan Desa takaras Kota Palangkaraya lampu sepeda motor Terdakwa mati, kemudian Terdakwa menghentikan Dump Truk membawa latrit dan menumpang sampai ke Simpang 5 kecamatan Manuhing dan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa simpan di takaras.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di Sp.5 Terdakwa tidur di lapak pasar malam di lokasi tersebut, kemudian pada jam 07.00 Wib Terdakwa numpang Truk CPO yang naik kearah perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa menuju ke jalemo transpot, dari situ Terdakwa berjalan kaki menuju ke kamp plasmin jalemo

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rayon II, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam blok dan duduk di bawah Pohon sawit dan menaruh tas di bawah pohon sawit tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa dari rumah terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menyeberang jalan dan berjalan menuju kearah belakang rumah korban sdra. STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (LADOK) Terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan memutar melintasi blok melihat kearah bagian depan rumah korban dan melihat sepeda motor korban tidak ada dan Terdakwa berjalan kembali kearah bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa mencongkel pintu rumah bagian belakang akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa, saat jendela terbuka Terdakwa mengambil bekas gagang cangkul yang saat itu tidak jauh dengan posisi Terdakwa berdiri untuk menahan jendela, setelah itu Terdakwa mencongkel teralis rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban tidak ada di dalam rumah, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ijin korban dan membawa senjata tajam tersebut yang juga tanpa ijin dan bekas gagang cangkul tersebut ke dalam rumah dan sekitar lebih kurang 2 jam Terdakwa di dalam rumah menunggu korban pulang hingga Terdakwa tertidur di belakang pintu bagian dalam kamar. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB korban masuk ke dalam rumah dan membuka kamar, melihat Terdakwa yang saat itu muncul dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut korban langsung lari sampai di dekat pintu keluar dan saat itu Terdakwa memukul dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan dan di tahan oleh korban menggunakan kedua tangan korban kemudian korban mendorong Terdakwa hingga terdakwa dan korban terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan kami terguling-guling dan pada saat pegangan Terdakwa terlepas, sdra. STEVANUS langsung lari ke luar rumah menjauh dari terdakwa dan meminta tolong, sedangkan terdakwa mengambil senjata tajam yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang tidak sempat terdakwa gunakan karena terletak agak jauh dari posisi terdakwa tertidur, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban sesampainya didepan rumah korban terdakwa berdiri di depan rumah korban dengan memegang senjata tajam, namun korban sudah berlari menjauh sehingga terdakwa duduk di dekat pintu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk rumah korban dan senjata tajam terdakwa letakkan di dekat pintu masuk rumah korban, kemudian datang saksi SUSANTO dan beberapa orang security Saat itu langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat Terdakwa di amankan, saksi STEVANUS bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, “apa Tujuan datang ke rumah saya” dan dijawab oleh terdakwa “saya datang untuk membunuh kamu (STEVANUS)”. Kemudian datang pihak kepolisian Polsek Rungan untuk mengamankan terdakwa guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa berniat dan bertujuan pada saat menyerang saksi STEVANUS adalah melukai saksi STEVANUS.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 KUHP**

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN (alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di Plasmen Jalemo Desa Tumbang Kajuei Kec. Rungan Kab Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Skj 05.00 Wib di POS security PT. Agro Lestari Sentosa Emptcemt Jalemu Transport Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berkata kepada saksi SERI NOOR SUPRIADI Als Bapak DION Bin DARKASI (Alm) dan saksi SUSANTO Als Bapak RAHEL Bin TURIMAN dengan berkata “AKAN KU NETEK KULUK PAK STEVANUS ,AWI IYE BAHANYI PATERAI AKU “ yang artinya (Saya akan membunuh dan memenggal kepala STEVANUS karena dia (STEVANUS) sudah berani memecat saya).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan hendak menuju ke PT. Agro Lestari Sentosa menggunakan sepeda motor, sekitar jam 21.00 wib sampai dengan Desa takaras Kota Palangkaraya lampu sepeda motor Terdakwa mati, kemudian Terdakwa menghentikan Dump Truk membawa latrit dan menumpang sampai ke Simpang 5 kecamatan Manuhing dan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa simpan di takaras.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di Sp.5 Terdakwa tidur di lapak pasar malam di lokasi tersebut, kemudian pada jam 07.00 Wib Terdakwa numpang Truk CPO yang naik kearah perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa menuju ke jalemo transpot, dari situ Terdakwa berjalan kaki menuju ke kamp plasmin jalemo rayon II, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam blok dan duduk di bawah Pohon sawit dan menaruh tas di bawah pohon sawit tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa dari rumah terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menyeberang jalan dan berjalan menuju kearah belakang rumah korban sdra. STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (LADOK) Terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan memutar melintasi blok melihat kearah bagian depan rumah korban dan melihat sepeda motor korban tidak ada dan Terdakwa berjalan kembali kearah bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa mencongkel pintu rumah bagian belakang akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa, saat jendela terbuka Terdakwa mengambil bekas gagang cangkul yang saat itu tidak jauh dengan posisi Terdakwa berdiri untuk menahan jendela, setelah itu Terdakwa mencongkel teralis rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban tidak ada di dalam rumah, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ijin korban dan membawa senjata tajam tersebut yang juga tanpa ijin dan bekas gagang cangkul tersebut ke dalam rumah dan sekitar lebih kurang 2 jam Terdakwa di dalam rumah menunggu korban pulang hingga Terdakwa tertidur di belakang pintu bagian dalam kamar. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB korban masuk ke dalam rumah dan membuka kamar, melihat Terdakwa yang saat itu muncul dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut korban langsung lari sampai di dekat pintu keluar dan saat itu Terdakwa memukul dengan tangan kosong

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan tangan kanan dan di tahan oleh korban menggunakan kedua tangan korban kemudian korban mendorong Terdakwa hingga terdakwa dan korban terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan kami terguling-guling dan pada saat pegangan Terdakwa terlepas, sdra. STEVANUS langsung lari ke luar rumah menjauh dari terdakwa dan meminta tolong, sedangkan terdakwa mengambil senjata tajam yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang tidak sempat terdakwa gunakan karena terletak agak jauh dari posisi terdakwa tertidur, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban sesampainya didepan ruman korban terdakwa berdiri di depan rumah korban dengan memegang senjata tajam, namun korban sudah berlari menajuh sehingga terdakwa duduk di dekat pintu masuk rumah korban dan senjata tajam terdakwa letakkan di dekat pintu masuk rumah korban, kemudian datang saksi SUSANTO dan beberapa orang security Saat itu langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat Terdakwa di amankan, saksi STEVANUS bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, "apa Tujuan datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa "kenapa bapak memecat saya, dan kenapa bapak robek gambar doraemon yang ada di mobil yang saya pakai sedangkan itu kenangan saya dan anak saya, bapak memecat saya dan saya akan memecat bapak juga mala mini juga". Kemudian datang pihak kepolisian Polsek Rungan untuk mengamankan terdakwa guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa berniat dan bertujuan supaya saksi STEVANUS takut dengan terdakwa dengan berkata "kenapa bapak memecat saya, dan kenapa bapak robek gambar doraemon yang ada di mobil yang saya pakai sedangkan itu kenangan saya dan anak saya, bapak memecat saya dan saya akan memecat bapak juga mala mini juga".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi STEVANUS mengalami ketakutan dan trauma.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana**

**Atau**

**Keempat:**

Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN (alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di Plasmen Jalemo Desa Tumbang Kajuei Kec. Rungan Kab Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn



atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur dengan tujuan hendak menuju ke PT. Agro Lestari Sentosa menggunakan sepeda motor, sekitar jam 21.00 wib sampai dengan Desa takaras Kota Palangkaraya lampu sepeda motor Terdakwa mati, kemudian Terdakwa menghentikan Dump Truk membawa latrit dan menumpang sampai ke Simpang 5 kecamatan Manuhing dan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa simpan di takaras.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di Sp.5 Terdakwa tidur di lapak pasar malam di lokasi tersebut, kemudian pada jam 07.00 Wib Terdakwa numpang Truk CPO yang naik kearah perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa menuju ke jalemo transpot, dari situ Terdakwa berjalan kaki menuju ke kamp plasmin jalemo rayon II, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam blok dan duduk di bawah Pohon sawit dan menaruh tas di bawah pohon sawit tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa dari rumah terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menyeberang jalan dan berjalan menuju kearah belakang rumah korban sdra. STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (LADOK) Terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan memutar melintasi blok melihat kearah bagian depan rumah korban dan melihat sepeda motor korban tidak ada dan Terdakwa berjalan kembali kearah bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa mencongkel pintu rumah bagian belakang akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang Terdakwa bawa, saat jendela terbuka Terdakwa mengambil bekas gagang cangkul yang saat itu tidak jauh dengan posisi Terdakwa



berdiri untuk menahan jendela, setelah itu Terdakwa mencongkel teralis rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban tidak ada di dalam rumah, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ijin korban dan membawa senjata tajam tersebut yang juga tanpa ijin dan bekas gagang cangkul tersebut ke dalam rumah dan sekitar lebih kurang 2 jam Terdakwa di dalam rumah menunggu korban pulang hingga Terdakwa tertidur di belakang pintu bagian dalam kamar. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB korban masuk ke dalam rumah dan membuka kamar, melihat Terdakwa yang saat itu muncul dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut korban langsung lari sampai di dekat pintu keluar dan saat itu Terdakwa memukul dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan dan di tahan oleh korban menggunakan kedua tangan korban kemudian korban mendorong Terdakwa hingga terdakwa dan korban terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan kami terguling-guling dan pada saat pegangan Terdakwa terlepas, sdra. STEVANUS langsung lari ke luar rumah menjauh dari terdakwa dan meminta tolong, sedangkan terdakwa mengambil senjata tajam yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang tidak sempat terdakwa gunakan karena terletak agak jauh dari posisi terdakwa tertidur, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban sesampainya didepan rumah korban terdakwa berdiri di depan rumah korban dengan memegang senjata tajam, namun korban sudah berlari menjauh sehingga terdakwa duduk di dekat pintu masuk rumah korban dan senjata tajam terdakwa letakkan di dekat pintu masuk rumah korban, kemudian datang saksi SUSANTO dan beberapa orang security Saat itu langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat Terdakwa di amankan, saksi STEVANUS bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, "apa Tujuan datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa "saya datang untuk membunuh kamu (STEVANUS)". Kemudian datang pihak kepolisian Polsek Rungan untuk mengamankan terdakwa guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam LADOK tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa saat itu, senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga bukan alat yang dipergunakan dalam perkebunan maupun pertanian.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **STEVANUS Als BAPAK VANIA Bin SALON SITUMORANG (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 12.30 wib di dalam rumah saksi di Plasmen Jalemo Rayon II PT. Agro Lestari Sentosa Desa Tumbang Kajuei kecamatan Rungan Prov, Kalimantan Tengah.
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut merupakan terdakwa PATRA IRAWAN dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
  - Bahwa Terdakwa PATRA IRAWAN melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong dan membawa senjata tajam.
  - Saksi menerangkan saat itu saksi pulang menuju ke rumah saksi, dan pada saat saksi hendak membuka pintu kamar saksi dengan lebar, tiba-tiba terdakwa PATRA IRAWAN muncul dari belakang pintu kamar bagian dalam dan langsung menyerang saksi dengan cara memukul kearah saksi akan tetapi saksi sempat menghindari dan langsung saksi pegang tangan terdakwa PATRA IRAWAN, saat itu terdakwa PATRA IRAWAN terus menyerang saksi hingga kami berdua terjatuh ke lantai dalam posisi saksi sambil memengang tangan terdakwa PATRA IRAWAN karena takut terdakwa PATRA IRAWAN melakukan perbuatan yang lebih brutal terhadap saksi, kemudian saat di lantai, kami berdua berguling sambil menahan terdakwa PATRA dan saat itu saksi mengarahkan kearah pintu depan rumah, saat dekat dengan pintu rumah, saksi langsung membuka pintu rumah dan langsung lari meminta pertolongan, saksi sempat melihat terdakwa PATRA IRAWAN berdiri di depan rumah saksi dengan memegang senjata tajam dan saksi berusaha untuk menjauh dari terdakwa PATRA IRAWAN sambil menunggu pertolongan datang.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi lari ke rumah saksi SANTO dan meminta saksi SANTO untuk memanggil security yang ada di pos untuk membantu Saksi mengamankan terdakwa PATRA IRAWAN dan Jarak pos dengan rumah tempat kejadian sekitar lebih kurang 300 Meter.
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa PATRA IRAWAN dan terdakwa PATRA IRAWAN bukan merupakan keluarga atau karyawan saksi serta setiap meninggalkan rumah, pasti saksi kunci dan kuncinya pun selalu saksi bawa.
- Bahwa pada saat terdakwa PATRA diamankan oleh security, saksi ada bertanya kepada terdakwa PATRA IRAWAN "apa Tujuan datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa PATRA IRAWAN " saya datang untuk membunuh kamu".
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wib Saat itu saksi pulang menuju ke rumah saksi, dan pada saat saksi hendak membuka pintu kamar saksi dengan lebar, tiba-tiba terdakwa PATRA IRAWAN muncul dari belakang pintu kamar bagian dalam dan langsung menyerang saksi dengan cara memukul kearah saksi akan tetapi saksi sempat menghindar dan langsung saksi pegang tangan terdakwa PATRA IRAWAN, saat itu terdakwa PATRA IRAWAN terus menyerang saksi hingga kami berdua terjatuh ke lantai dalam posisi saksi sambil memegang tangaa terdakwa PATRA IRAWAN karena takut terdakwa PATRA IRAWAN melakukan perbuatan yang lebih brutal terhadap saksi, kemudian saat di lantai, kami berdua berguling sambil menahan terdakwa PATRA dan saat itu saksi mengarahkan kearah pintu depan rumah, saat dekat dengan pintu rumah, saksi langsung membuka pintu rumah dan langsung lari meminta pertolongan, saksi sempat melihat terdakwa PATRA IRAWAN berdiri di depan rumah saksi dengan memegang senjata tajam dan saksi berusaha untuk menjauh dari terdakwa PATRA IRAWAN sambil menunggu pertolongan datang, Sekitar 20 menit dari saksi meminta pertolongan, saksi SANTO datang bersama dengan beberapa orang security dan saksi meminta supaya mengamankan terdakwa PATRA IRAWAN yang saat itu di dekat rumah saksi, karena sebelum saksi SANTO dan security datang, terdakwa PATRA IRAWAN sempat mengejar saksi dan saksi lari menjauh, pada saat terdakwa PATRA diamankan oleh security, saksi ada bertanya kepada terdakwa PATRA IRAWAN "apa Tujuan datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa PATRA IRAWAN " saya datang untuk

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh kamu”, Saat itu saksi melihat senjata tajam yang di dipegang oleh terdakwa PATRA IRAWAN pada saat berdiri di depan rumah saksi ada di dekat pintu rumah saksi berdekatan dengan Hp milik terdakwa PATRA IRAWAN dan perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh terdakwa PATRA IRAWAN terhadap saksi.

- Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) tidak sesuai dengan pekerjaannya saat itu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PATRA IRAWAN saat itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh terdakwa PATRA tersebut bukan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari atau kegiatan pertanian.
- Bahwa saat Terdakwa PATRA IRAWAN membawa atau menguasai pisau dapur tersebut yang dipergunakan untuk mengancam saksi tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga bukan alat yang dipergunakan dalam perkebunan.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah milik terdakwa PATRA IRAWAN sendiri.
- Bahwa niat terdakwa PATRA IRAWAN mau membunuh saksi pada Rabu tanggal 15 Mei 2019 Skj: 05.00 Wib di PT. Agro Lestari Sentosa Emptcemt Jalemu Transport Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa PATRA IRAWAN saat itu akan menganiaya atau membunuh “KAMU PAK STEVANUS AKAN SAYA PENGAL KEPALA MU, KARENA SUDAH MEMECAT SAYA”.
- Bahwa tidak ada mengalami luka-luka saat diserang oleh terdakwa PATRA IRAWAN.
- Bahwa Tujuan yang ingin dicapai oleh terdakwa PATRA IRAWAN dengan melakukan penyerangan terhadap saya adalah untuk melukai saya dan membunuh saya.
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah milik saksi terdakwa PATRA IRAWAN tidak ada mendapat ijin dari saya selaku pemilik rumah dan terdakwa PATRA IRAWAN masuk tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa PATRA IRAWAN memukul saksi menggunakan tangan sebelah kanan.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa PATRA IRAWAN memukul menggunakan tangan kanannya dan saksi langsung menangkis dengan kedua tangan saksi.
- Bahwa setelah penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa PATRA IRAWAN saksi mengalami ketakutan dan trauma;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **SUSANTO Als BAPAK RAHEEL Bin TURIMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 12.30 wib di dalam rumah saksi di Plasmen Jalemo Rayon II PT. Agro Lestari Sentosa Desa Tumbang Kajuei kecamatan Rungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut merupakan terdakwa PATRA IRAWAN dan yang menjadi korban adalah saksi STEVANUS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa terdakwa PATRA IRAWAN melakukan PENGANCAMAN terhadap saksi STEVANUS, akan tetapi menurut saksi STEVANUS bahwa pelaku terdakwa PATRA IRAWAN mengancam saksi STEVANUS menggunakan senjata tajam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa PATRA IRAWAN melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi STEVANUS kaarena pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di dalam rumah sedang beristirahat siang bersama dengan keluarga saksi dan jarak tempat kejadian dengan rumah saksi sekitar 10 meter.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena saksi STEVANUS berteriak keluar rumah sambil meminta tolong kepada saksi agar di panggilkan Satpam Kebun Untuk mengamankan terdakwa PATRA IRAWAN dan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pergi ke Pos Satpam yang berjarak ± 300 Meter dari rumah saksi.
- Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN duduk di depan rumah saksi STEVANUS dan saat kami tiba , terdakwa PATRA IRAWAN berkata “ saya akan memecat bapak dengan cara saya sendiri malam ini juga, dan mengajak Saksi STEVANUS untuk berkelahi lagi dan saat itu terdakwa PATRA IRAWAN tidak ada memegang benda atau sejenisnya akan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi melihat senjata tajam jenis Pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) ada di dekat pintu masuk rumah depan bagian kanan dan Hp milik terdakwa PATRA IRAWAN.

- Bahwa saksi STEVANUS memberitahukan kepada saksi bahwa saksi STEVANUS saat pulang ke rumahnya yang sebelumnya dalam keadaan terkunci oleh saksi STEVANUS, dan saat hendak membuka pintu kamar tiba-tiba terdakwa PATRA IRAWAN keluar dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut dan langsung menghampiri saksi STEVANUS dan mencoba untuk menyerang saksi STEVANUS namun sempat di lawan oleh saksi STEVANUS dan keduanya terguling-guling di lantai, dan saat terlepas, saksi STEVANUS membuka pintu rumah dan lari keluar rumah, dan terdakwa PATRA IRAWAN mengejar dengan membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) sampai ke depan rumah.
- Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) tidak sesuai dengan pekerjaannya saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga bukan alat yang dipergunakan dalam perkebunan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **SERI NOOR SUPRIADI Als BAPAK DION Bin DARKASI (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 12.30 wib di dalam rumah saksi di Plasmen Jalemo Rayon II PT. Agro Lestari Sentosa Desa Tumbang Kajuei kecamatan Rungan Prov.Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut merupakan terdakwa PATRA IRAWAN dan yang menjadi korban adalah Saksi STEVANUS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa terdakwa PATRA IRAWAN melakukan Penganiayaan terhadap Saksi STEVANUS, akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menurut Saksi STEVANUS bahwa pelaku terdakwa PATRA IRAWAN mengancam Saksi STEVANUS menggunakan senjata tajam.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa PATRA IRAWAN melakukan PENGANCAMAN terhadap Saksi STEVANUS kaarena pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di pos security bersama dengan teman saksi yang jaga saat itu dan Jarak pos dengan rumah tempat kejadian sekitar lebih kurang 300 Meter.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut dari saksi SANTO yang mendatangi kami di Pos memberitahukan bahwa terdakwa PATRA IRAWAN datang dan mengamuk di rumah Saksi STEVANUS kemudian bersama dengan saksi SANTO dan teman-teman security yang jaga menyusul di belakang dan di perjalanan menuju ke rumah Saksi STEVANUS, kami bertemu dengan Saksi STEVANUS kemudian kami bersama-sama ke rumah dengan tujuan untuk mengamankan terdakwa PATRA IRAWAN.
- Bahwa saat tiba di rumah tersebut terdakwa PATRA IRAWAN duduk di depan rumah Saksi STEVANUS, terdakwa PATRA IRAWAN berkata “ kenapa bapak (STEVANUS) memecat saya, dan kenapa bapak merobek gambar doraemon yang ada di mobil yang saya pakai sedangkan itu kenangan anak saya, bapak memecat saya dan saya juga akan memecat bapak malam ini juga” akan tetapi Saksi STEVANUS tidak terlalu menanggapi perkataan dari terdakwa PATRA IRAWAN dan pada saat terdakwa PATRA kami amankan, Saksi STEVANUS ada bertanya kepada terdakwa PATRA IRAWAN “apa Tujuan datang ke rumah saya” dan dijawab oleh terdakwa PATRA IRAWAN “ saya datang untuk membunuh kamu (STEVANUS)” dan kata-kata tersebut sering di ucapkan oleh terdakwa PATRA IRAWAN di pos jaga sebelum kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi STEVANUS memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi STEVANUS saat pulang ke rumahnya yang sebelumnya dalam keadaan terkunci oleh Saksi STEVANUS, dan saat hendak membuka pintu kamar tiba-tiba terdakwa PATRA IRAWAN keluar dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut dan langsung menghampiri Saksi STEVANUS dan mencoba untuk menyerang Saksi STEVANUS namun sempat di lawan oleh Saksi STEVANUS dan keduanya terguling-guling di lantai, dan saat terlepas, Saksi STEVANUS membuka pintu rumah dan lari keluar rumah, dan terdakwa PATRA IRAWAN mengejar dengan membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) sampai ke depan rumah.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 12.50 Wib saksi SANTO datang ke pos dan yang menjaga pos saat itu saksi bersama dengan sdr. BERLIN dan saat itu ada beberapa teman security yang lain yang ada di pos, saksi SANTO memberitahukan bahwa terdakwa PATRA IRAWAN datang dan mengamuk di rumah Saksi STEVANUS, kemudian Saksi bersama dengan saksi SANTO dan teman-teman security yang jaga menyusul di belakang dan di perjalanan menuju ke rumah Saksi STEVANUS kami bertemu dengan Saksi STEVANUS kemudian kami bersama-sama ke rumah dengan tujuan untuk mengamankan terdakwa PATRA IRAWAN, Saat itu terdakwa PATRA IRAWAN duduk di depan rumah Saksi STEVANUS dan saat kami tiba, terdakwa PATRA IRAWAN berkata "kenapa bapak (STEVANUS) memecat saya, dan kenapa bapak merobek gambar doraemon yang ada di mobil yang saya pakai sedangkan itu kenangan anak saya, bapak memecat saya dan saya juga akan memecat bapak malam ini juga" akan tetapi Saksi STEVANUS tidak terlalu menanggapi perkataan dari terdakwa PATRA IRAWAN, kemudian pada saat terdakwa PATRA kami amankan, Saksi STEVANUS ada bertanya kepada terdakwa PATRA IRAWAN "apa Tujuan datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa PATRA IRAWAN " saya datang untuk membunuh kamu (STEVANUS)" dan kata-kata tersebut sering di ucapkan oleh terdakwa PATRA IRAWAN di pos jaga sebelum kejadian tersebut terjadi, dan saat itu Saksi juga melihat senjata tajam jenis Pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) ada di dekat pintu masuk rumah dan Hp milik terdakwa PATRA IRAWAN.

- Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) tidak sesuai dengan pekerjaannya saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga bukan alat yang dipergunakan dalam perkebunan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **ANDRIANI Als ANDRI Als MAMA BALQIS Binti ADI PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Agro Lestari Sentosa Desa Tumbang Kajuei kecamatan Rungan Prov.Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut merupakan terdakwa PATRA IRAWAN dan yang menjadi korban adalah Saksi STEVANUS.
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah saksi dan saksi melihat saksi STEVANUS teriak2 sambil lari keluar dari dalam rumahnya ke arah rumah saksi SANTO, saksi juga melihat terdakwa PATRA IRAWAN keluar dari dalam rumah sambil mengejar saksi STEVANUS sampai ke depan rumah saksi STEVANUS.
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat terdakwa PATRA IRAWAN melambaikan tangan kanan sementara tangan kiri terdakwa PATRA IRAWAN tidak terlihat.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah sdr. STEVANUS sekitar 150 Meter.
- Bahwa saksi saat itu langsung menghubungi suami saksi, menyampaikan bahwa terdakwa PATRA IRAWAN datang dan saksi STEVANUS teriak-teriak.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wib saya sedang berada di dalam rumah saya, saya mendengar ada orang yang berteriak, kemudian saya melihat melalui jendela belakang rumah saya, saya melihat sdr. STEVANUS lari sambil teriak-teriak keluar dari dalam rumah dan saya juga melihat sdr. PATRA IRAWAN keluar dari dalam rumah mengejar sdr. STEVANUS yang lari kearah depan rumah sdr. SANTO, saat itu juga saya langsung menghubungi suami saya mengatakan bahwa sdr. PATRA IRAWAN datang lagi ke rumah sdr. STEVANUS, tidak lama kemudian saya melihat sdr. STEVANUS bersama dengan sdr. SANTO dan beberapa orang security menuju ke rumah sdr. STEVANUS, dan langsung mengamankan sdr. PATRA IRAWAN.
- Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) tidak sesuai dengan pekerjaannya saat itu.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga bukan alat yang dipergunakan dalam perkebunan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **JULIAN PRIANGGA Als ANGGA Bin WEGIANUS ULANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 12.30 wib di dalam rumah saksi di Plasmen Jalemo Rayon II PT. Agro Lestari Sentosa Desa Tumbang Kajuei kecamatan Rungan Prov.Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut merupakan terdakwa PATRA IRAWAN dan yang menjadi korban adalah Saksi STEVANUS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa terdakwa PATRA IRAWAN melakukan Penganiayaan terhadap Saksi STEVANUS, akan tetapi menurut Saksi STEVANUS bahwa pelaku terdakwa PATRA IRAWAN mengancam Saksi STEVANUS menggunakan senjata tajam.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 juni 2019 sekitar jam 14.00 WIB saat itu saksi bersama dengan anggota jaga stand by di kantor polsek rungan tidak lama kemudian datang saksi STEVANUS bersama dengan beberapa orang ke kantor Polsek untuk melaporkan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah dan mengancam korban dengan senjata tajam, setelah itu saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota bersama dengan korban langsung mendatangi tempat kejadian, sesampai ditempat kejadian saksi melihat terdakwa diamankan oleh warga, saksi melihat ada senjata tajam jenis ladok di dekat pintu dan diakui oleh terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi STEVANUS, terdakwa menjelaskan masuk kedalam rumah saksi STEVANUS dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan senjata tajam dan bekas gagang cangkul sebagai penahan, kemudian saksi bertanya apa tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi STEVANUS, dijawab oleh terdakwa ingin menganiaya

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena kecewa dengan korban memecat terdakwa, setelah itu saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek.

- Bahwa terdakwa PATRA IRAWAN membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) tidak sesuai dengan pekerjaannya saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga bukan alat yang dipergunakan dalam perkebunan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 12.30 wib di dalam rumah saksi di Plasmen Jalemo Rayon II PT. Agro Lestari Sentosa Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi STEVANUS, serta pelakunya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi STEVANUS, menggunakan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah terdakwa di kota besi.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu dan mencongkel pintu rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dan saat itu rumah dalam keadaan terkunci serta saksi STEVANUS tidak ada di rumah.
- Bahwa saat itu saksi STEVANUS hendak masuk ke dalam kamar dan terdakwa ada di dalam kamar tersebut, terdakwa menahan pintu kamar dengan tangan terdakwa, kemudian saksi STEVANUS mendorong pintu dengan kuat, saat itu juga terdakwa langsung berjalan mendatangi saksi STEVANUS dan berusaha menangkap dengan maksud hendak membanting hingga terjatuh, akan tetapi saat itu saksi STEVANUS ada melakukan perlawanan sehingga kami berdua sama-sama jatuh dalam posisi saling menahan satu sama lain, beberapa kali kami terguling hingga akhirnya terlepas kemudian terdakwa hendak mengejar saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVANUS akan tetapi saat itu saksi STEVANUS sempat lari ke luar rumah dan terdakwa hanya sampai ke depan pintu rumah.

- Terdakwa menerangkan saat itu senjata tajam tersebut di atas meja dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut sampai dekat pintu dan terdakwa simpan di dekat pintu dengan HP terdakwa .
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa saat itu.
- Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga bukan alat yang dipergunakan dalam perkebunan.
- Terdakwa menerangkan mengakui bahwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa Kata-kata yang terdakwa sampaikan saat itu adalah “Saya Tidak Terima Di Phk Dan Saya Akan Memenggal Kepala Sdra Stevanus Dan Saya Akan Bunuh Kamu (Stevanus)”.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib terdakwa berangkat dari kota besi dengan tujuan hendak menuju ke PT. Agro Lestari Sentosa menggunakan sepeda motor, sekitar jam 21.00 wib sampai dengan desa takaras lampu sepeda motor terdakwa mati, kemudian terdakwa menghentikan Dump Truk membawa latrit dan menumpang sampai dengan di Sp. 5 kecamatan Manuhing dan sepeda motor terdakwa, terdakwa simpan di takaras, kami saat itu sampai di Sp.5 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa tidur di lapak pasar malam di lokasi tersebut, kemudian pada jam 07.00 Wib terdakwa numpang Truk CPO yang naik kearah perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa menuju ke jalemo transpot, dari situ terdakwa berjalan kaki menuju ke kamp plasmin jalemo rayon II, kemudian terdakwa berjalan masuk ke dalam blok dan duduk di bawah Pohon sawit dan menaruh tas di bawah pohon sawit tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa berjalan menyeberang jalan dan berjalan menuju kearah belakang rumah korban saksi STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (yang sering disebut LADOK) terdakwa selipkan di belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan memutar melintasi blok melihat kearah bagian depan rumah korban dan melihat sepeda motor korban tidak ada dan terdakwa berjalan kembali kearah bagian belakang rumah, kemudian terdakwa berjalan menuju kearah belakang rumah korban, setelah itu terdakwa mencongkel pintu rumah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa, saat jendela terbuka terdakwa mengambil bekas gagang cangkul yang saat itu tidak jauh dengan posisi terdakwa berdiri untuk menahan jendela, setelah itu terdakwa mencongkel teralis rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban tidak ada di dalam rumah, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah membawa senjata tajam tersebut dan bekas gagang cangkul tersebut ke dalam rumah dan sekitar lebih kurang 2 jam terdakwa di dalam rumah menunggu korban pulang hingga terdakwa tertidur di belakang pintu bagian dalam kamar, kemudian korban masuk ke dalam rumah dan membuka kamar, melihat terdakwa yang saat itu muncul dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut korban langsung lari sampai di dekat pintu keluar dan saat itu terdakwa memukul dengan tangan kosong dan di tahan oleh korban kemudian korban mendorong terdakwa hingga kami berdua terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan kami terguling-guling dan pada saat pegangan terdakwa terlepas, saksi STEVANUS langsung lari ke luar rumah dan meminta tolong, kemudian datang saksi SANTO dan beberapa orang security Saat itu saksi SANTO langsung mengamankan terdakwa, saat terdakwa di amankan saksi STEVANUS ada bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat terdakwa sudah di amankan oleh security, terdakwa berkata” kenapa bapak (STEVANUS) memecat terdakwa, dan kenapa bapak merobek gambar doraemon yang ada di mobil yang terdakwa pakai sedangkan itu kenangan terdakwa dan anak terdakwa, bapak memecat terdakwa dan akan terdakwa juga memecat bapak malam ini juga” akan tetapi saksi STEVANUS tidak terlalu menanggapi perkataan dari terdakwa

- Terdakwa menerangkan saksi STEVANUS tidak ada luka-luka akibat serangan yang terdakwa lakukan saat itu
- Terdakwa menerangkan niat dan tujuan yang terdakwa lakukan saat menyerang saksi STEVANUS adalah untuk melukai saksi STEVANUS, yaitu memotong tangan saksi STEVANUS.
- Terdakwa menerangkan terdakwa masuk rumah saksi STEVANUS dengan cara mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa sembunyi selama kurang lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua jam berada di dalam rumah dan tidak ada meminta ijin masuk rumah milik saksi STEVANUS.

- Bahwa Senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa memukul korban saksi STEVANUS saat itu menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi STEVANUS menangkis pukulan yang terdakwa lakukan saat itu dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dapur Ukuran Besar (yang sering disebut LADOK);
- 1 (Satu) kayu bekas gagang cangkul;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi lainnya serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 12.30 wib di dalam rumah saksi di Plasmen Jalemo Rayon II PT. Agro Lestari Sentosa Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi STEVANUS, serta pelakunya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi STEVANUS, menggunakan senjata tajam.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah terdakwa di kota besi.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu dan mencongkel pintu rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dan saat itu rumah dalam keadaan terkunci serta saksi STEVANUS tidak ada di rumah.
- Bahwa saat itu saksi STEVANUS hendak masuk ke dalam kamar dan terdakwa ada di dalam kamar tersebut, terdakwa menahan pintu kamar dengan tangan terdakwa, kemudian saksi STEVANUS mendorong pintu dengan kuat, saat itu juga terdakwa langsung berjalan mendatangi saksi STEVANUS dan berusaha menangkap dengan maksud hendak membanting hingga terjatuh, akan tetapi saat itu saksi STAVANUS ada melakukan perlawanan sehingga kami berdua sama-sama jatuh dalam posisi saling menahan satu sama lain, beberapa kali kami terguling hingga akhirnya terlepas kemudian terdakwa hendak mengejar saksi STEVANUS akan tetapi saat itu saksi STEVANUS sempat lari ke luar rumah dan terdakwa hanya sampai ke depan pintu rumah.
- Terdakwa menerangkan saat itu senjata tajam tersebut di atas meja dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut sampai dekat pintu dan terdakwa simpan di dekat pintu dengan HP terdakwa .
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur ukuran besar (sering disebut ladok) tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa saat itu.
- Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga bukan alat yang dipergunakan dalam perkebunan.
- Terdakwa menerangkan mengakui bahwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa Kata-kata yang terdakwa sampaikan saat itu adalah "Saya Tidak Terima Di Phk Dan Saya Akan Memenggal Kepala Sdra Stevanus Dan Saya Akan Bunuh Kamu (Stevanus)".
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib terdakwa berangkat dari kota besi dengan tujuan hendak menuju ke PT. Agro Lestari Sentosa menggunakan sepeda motor, sekitar jam 21.00 wib sampai dengan desa takaras lampu sepeda motor terdakwa mati, kemudian terdakwa menghentikan Dump Truk membawa latrit dan menumpang sampai dengan di Sp. 5 kecamatan Manuhing dan sepeda motor terdakwa, terdakwa simpan di takaras, kami saat itu sampai di Sp.5 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa tidur di lapak pasar malam di lokasi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian pada jam 07.00 Wib terdakwa numpang Truk CPO yang naik ke arah perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa menuju ke jalemo transpot, dari situ terdakwa berjalan kaki menuju ke kamp plasmin jalemo rayon II, kemudian terdakwa berjalan masuk ke dalam blok dan duduk di bawah Pohon sawit dan menaruh tas di bawah pohon sawit tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa berjalan menyeberang jalan dan berjalan menuju ke arah belakang rumah korban saksi STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (yang sering disebut LADOK) terdakwa selipkan di belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan memutar melintasi blok melihat ke arah bagian depan rumah korban dan melihat sepeda motor korban tidak ada dan terdakwa berjalan kembali ke arah bagian belakang rumah, kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah belakang rumah korban, setelah itu terdakwa mencongkel pintu rumah bagian belakang akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa, saat jendela terbuka terdakwa mengambil bekas gagang cangkul yang saat itu tidak jauh dengan posisi terdakwa berdiri untuk menahan jendela, setelah itu terdakwa mencongkel teralis rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban tidak ada di dalam rumah, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah membawa senjata tajam tersebut dan bekas gagang cangkul tersebut ke dalam rumah dan sekitar lebih kurang 2 jam terdakwa di dalam rumah menunggu korban pulang hingga terdakwa tertidur di belakang pintu bagian dalam kamar, kemudian korban masuk ke dalam rumah dan membuka kamar, melihat terdakwa yang saat itu muncul dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut korban langsung lari sampai di dekat pintu keluar dan saat itu terdakwa memukul dengan tangan kosong dan di tahan oleh korban kemudian korban mendorong terdakwa hingga kami berdua terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan kami terguling-guling dan pada saat pegangan terdakwa terlepas, saksi STEVANUS langsung lari ke luar rumah dan meminta tolong, kemudian datang saksi SANTO dan beberapa orang security Saat itu saksi SANTO langsung mengamankan terdakwa, saat terdakwa di amankan saksi STEVANUS ada bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat terdakwa sudah di amankan oleh security, terdakwa berkata” kenapa bapak (STEVANUS) memecat terdakwa, dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa bapak merobek gambar doraemon yang ada di mobil yang terdakwa pakai sedangkan itu kenangan terdakwa dan anak terdakwa, bapak memecat terdakwa dan akan terdakwa juga memecat bapak malam mini juga” akan tetapi saksi STEVANUS tidak terlalu menanggapi perkataan dari terdakwa

- Terdakwa menerangkan saksi STEVANUS tidak ada luka-luka akibat serangan yang terdakwa lakukan saat itu
- Terdakwa menerangkan niat dan tujuan yang terdakwa lakukan saat menyerang saksi STEVANUS adalah untuk melukai saksi STEVANUS, yaitu memotong tangan saksi STEVANUS.
- Terdakwa menerangkan terdakwa masuk rumah saksi STEVANUS dengan cara mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa sembunyi selama kurang lebih dua jam berada di dalam rumah dan tidak ada meminta ijin masuk rumah milik saksi STEVANUS.
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa memukul korban saksi STEVANUS saat itu menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi STEVANUS menangkis pukulan yang terdakwa lakukan saat itu dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa PATRA IRAWAN saksi STEVANUS mengalami ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih condong dan memiliki kecenderungan untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;



4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN (Alm)** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum Terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, awalnya Pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib terdakwa berangkat dari kota besi dengan tujuan hendak menuju ke PT. Agro Lestari Sentosa menggunakan sepeda motor, sekitar jam 21.00 wib sampai dengan desa takaras lampu sepeda motor terdakwa mati, kemudian terdakwa menghentikan Dump Truk membawa latrit dan menumpang sampai dengan di Sp. 5 kecamatan Manuhing dan sepeda motor terdakwa, terdakwa simpan di takaras, kami saat itu sampai di Sp.5 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa tidur di lapak pasar malam di lokasi tersebut, kemudian pada jam 07.00 Wib terdakwa numpang Truk CPO yang naik kearah perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa menuju ke jalemo transpot, dari situ terdakwa berjalan kaki menuju ke kamp plasmin jalemo rayon II, kemudian terdakwa berjalan masuk ke dalam blok dan duduk di bawah Pohon sawit dan menaruh tas di bawah pohon sawit tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa berjalan menyeberang jalan dan berjalan menuju kearah belakang rumah korban saksi STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (yang sering disebut LADOK) terdakwa selipkan di belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan memutar melintasi blok melihat kearah bagian depan rumah korban dan melihat sepeda motor korban tidak ada dan terdakwa berjalan kembali kearah bagian belakang rumah, kemudian terdakwa berjalan menuju kearah belakang rumah korban, setelah itu terdakwa mencongkel pintu rumah bagian belakang akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa, saat jendela terbuka terdakwa mengambil bekas gagang cangkul yang saat itu tidak jauh dengan posisi terdakwa berdiri untuk menahan jendela, setelah itu terdakwa mencongkel teralis rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban tidak ada di dalam rumah, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah membawa senjata tajam tersebut dan bekas gagang cangkul tersebut ke dalam rumah dan sekitar lebih kurang 2 jam terdakwa di dalam rumah menunggu korban pulang hingga terdakwa tertidur di belakang pintu bagian dalam kamar, kemudian korban masuk ke dalam rumah dan membuka kamar, melihat terdakwa yang saat itu muncul dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut korban langsung lari sampai di dekat pintu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan saat itu terdakwa memukul dengan tangan kosong dan di tahan oleh korban kemudian korban mendorong terdakwa hingga kami berdua terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan kami terguling-guling dan pada saat pegangan terdakwa terlepas, saksi STEVANUS langsung lari ke luar rumah dan meminta tolong, kemudian datang saksi SANTO dan beberapa orang security Saat itu saksi SANTO langsung mengamankan terdakwa, saat terdakwa di amankan saksi STEVANUS ada bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat terdakwa sudah di amankan oleh security, terdakwa berkata” kenapa bapak (STEVANUS) memecat terdakwa, dan kenapa bapak merobek gambar doraemon yang ada di mobil yang terdakwa pakai sedangkan itu kenangan terdakwa dan anak terdakwa, bapak memecat terdakwa dan akan terdakwa juga memecat bapak malam ini juga” akan tetapi saksi STEVANUS tidak terlalu menanggapi perkataan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dapur Ukuran Besar adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa niat dan tujuan yang terdakwa lakukan saat menyerang saksi STEVANUS adalah untuk melukai saksi STEVANUS, yaitu memotong tangan saksi STEVANUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri Terdakwa berupa kehendak untuk melakukan perbuatan materiil berupa melukai saksi STEVANUS, mulai tumbuh ketika saksi STEVANUS memecat terdakwa, dan saksi STEVANUS merobek gambar doraemon yang ada di mobil yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa PATRA IRAWAN saksi STEVANUS mengalami ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

### **Ad.3 Dengan direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa Pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, setelah ia meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya di dalam suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali mengenai rencananya itu;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Kata-kata yang terdakwa sampaikan ke Terdakwa ketika dipecat adalah "Saya Tidak Terima Di Phk Dan Saya Akan Memenggal Kepala Stevanus Dan Saya Akan Bunuh Kamu (Stevanus) sehingga dengan demikian saat itu ***timbul niat Terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap saksi korban dengan cara memotong tangan saksi STEVANUS;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya yaitu Pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib terdakwa berangkat dari kota besi dengan tujuan hendak menuju ke PT. Agro Lestari Sentosa menggunakan sepeda motor, sekitar jam 21.00 wib sampai dengan desa takaras lampu sepeda motor terdakwa mati, kemudian terdakwa menghentikan Dump Truk membawa latrit dan menumpang sampai dengan di Sp. 5 kecamatan Manuhing dan sepeda motor terdakwa, terdakwa simpan di takaras, kami saat itu sampai di Sp.5 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa tidur di lapak pasar malam di lokasi tersebut, kemudian pada jam 07.00 Wib terdakwa numpang Truk CPO yang naik kearah perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa menuju ke jalemo transpot, dari situ terdakwa berjalan kaki menuju ke kamp plasmin jalemo rayon II, kemudian terdakwa berjalan masuk ke dalam blok dan duduk di bawah Pohon sawit dan menaruh tas di bawah pohon sawit tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa berjalan menyeberang jalan dan berjalan menuju kearah belakang rumah korban saksi STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (yang sering disebut LADOK) terdakwa selipkan di belakang terdakwa dan pada saat itu ***timbul niat Terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap saksi korban;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad.4 Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa Percobaan (poging) adalah usaha untuk mencapai sesuatu tujuan akan tetapi apa yang diniatkan tidak berhasil, dengan demikian maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan (MvT).

Syarat untuk dapat dikatakan sebagai percobaan ada 3, yaitu :

1. Harus ada niat atau maksud.
2. Harus permulaan pelaksanaan.
3. Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai karena sesuatu diluar kehendak si pelaku.

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 terdakwa menuju kearah belakang rumah korban saksi STEVANUS dan Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur ukuran besar (yang sering disebut LADOK) terdakwa selipkan di belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan memutar melintasi blok melihat kearah bagian depan rumah korban dan melihat sepeda motor korban tidak ada dan terdakwa berjalan kembali kearah bagian belakang rumah, kemudian terdakwa berjalan menuju kearah belakang rumah korban, setelah itu terdakwa mencongkel pintu rumah bagian belakang akan tetapi tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa, saat jendela terbuka terdakwa mengambil bekas gagang cangkul yang saat itu tidak jauh dengan posisi terdakwa berdiri untuk menahan jendela, setelah itu terdakwa mencongkel teralis rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban tidak ada di dalam rumah, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah membawa senjata tajam tersebut dan bekas gagang cangkul tersebut ke dalam rumah dan sekitar lebih kurang 2 jam terdakwa di dalam rumah menunggu korban pulang hingga terdakwa tertidur di belakang pintu bagian dalam kamar, kemudian korban masuk ke dalam rumah dan membuka kamar, melihat terdakwa yang saat itu muncul dari belakang pintu bagian dalam kamar tersebut korban langsung lari sampai di dekat pintu keluar dan saat itu terdakwa memukul dengan tangan kosong dan di tahan oleh korban kemudian korban mendorong terdakwa hingga Terdakwa dan saksi STEVANUS berdua terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan Terdakwa dan saksi STEVANUS terguling-guling dan pada saat pegangan terdakwa terlepas, saksi STEVANUS langsung lari ke luar rumah dan meminta tolong;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan dan di tahan oleh korban menggunakan kedua tangan korban, kemudian korban mendorong Terdakwa hingga terdakwa dan korban terjatuh ke lantai dan dalam posisi saling menahan kami terguling-guling

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat pegangan Terdakwa terlepas, sdra. STEVANUS langsung lari ke luar rumah menjauh dari terdakwa dan meminta tolong, sedangkan terdakwa mengambil senjata tajam yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang tidak sempat terdakwa gunakan karena terletak agak jauh dari posisi terdakwa tertidur, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban sesampainya didepan ruman korban terdakwa berdiri di depan rumah korban dengan memegang senjata tajam, namun korban sudah berlari menajuh sehingga terdakwa duduk di dekat pintu masuk rumah korban dan senjata tajam terdakwa letakkan di dekat pintu masuk rumah korban sehingga tidak selesainya perbuatan terdakwa karena pukulan terdakwa dihalangi oleh tangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 KUHP, oleh karena Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, maka maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dapur Ukuran Besar (yang sering disebut LADOK) dan 1 (Satu) kayu bekas gagang cangkul yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi STEVANUS terluka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Saksi STEVANUS memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PATRA IRAWAN Als Bapak RIKO Bin HARLEMEN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dapir Ukuran Besar (yang sering disebut LADOK);
  - 1 (Satu) kayu bekas gagang cangkul;**Dimusnakan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu FRIADY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh GUSTI MURDANI CHAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**FRIADY, S.H.**

**AMIR**

**RIZKI**

**APRIADI,**

**S.H.,M.M.**